



SKRIPSI

**PEMASUKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN
WANPRESTASI KE DALAM *BOEDEL PAILIT***

**(Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*Inclusion of Cooperative Capital Assets That Have Been Declared Wanprestasi Into
Boedel Pailit*

*(Analysis of The Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Oleh :

DIRGA RIMBAWAN

NIM. 140710101205

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PEMASUKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN
WANPRESTASI KE DALAM *BOEDEL* PAILIT**

**(Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*Inclusion of Cooperative Capital Assets That Have Been Declared Wanprestasi Into
Boedel Pailit*

*(Analysis of The Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Oleh :

DIRGA RIMBawan

NIM. 140710101205

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

*“Manusia Bisa Bermimpi Apa Saja Karena Semua Yang Bisa Kita Khayalkan
Adalah Sesuatu Yang Mungkin Kita Gapai”^{1*)}*



^{1*)}Alberthiene Endah, *Merry Riana Mimpi Sejuta Dolar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 201.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nama Allah SWT Yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtua saya, Ayahanda Alm. Saepudin dan Ibunda Alm. Lilis Mulyasih yang selalu memberikan do'a, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang atas perjuangan saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah sabar mendidik dengan penuh kasih sayang.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PEMASUKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN
WANPRESTASI KE DALAM *BOEDEL* PAILIT**

**(Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*Inclusion of Cooperative Capital Assets That Have Been Declared Wanprestasi Into
Boedel Pailit*

*(Analysis of The Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

DIRGA RIMBAWAN

NIM. 140710101205

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 NOVEMBER 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Khulana Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMASUKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN
WANPRESTASI KE DALAM *BOEDEL* PAILIT
(Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*Inclusion of Cooperative Capital Assets That Have Been Declared Wanprestasi Into
Boedel Pailit
(Analysis of The Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Oleh :

DIRGA RIMBAWAN


NIM. 140710101205

Dosen Pembimbing Utama,


Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,


Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan

**KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29


Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



I WAYAN YASA S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001


Sekretaris Penguji




Emi Zulaila, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dirga Rimbawan

Nim : 140710101205

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMASUKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN WANPRESTASI KE DALAM BOEDEL PAILIT (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Pdt.Sus-Pailit2017)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2018

Yang Meny:



Dirga Rimbawan

NIM: 140710101205

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMASUKKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN WANPRESTASI KE DALAM BOEDEL PAILIT (Analisa Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulisan serta dukungan sehingga skripsi ini selesai;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulisan serta dukungan sehingga skripsi ini selesai;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Ketua Penguji, yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan sehingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji , yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan sehingga skripsi ini selesai;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan;

8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta bimbingan selama perkuliahan;
9. Kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Alm. Saepudin dan Ibunda Alm. Lilis Mulyasih tersayang, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada para kakak penulis Firmansyah, Misty Yunitarlis, Dinar Perdiansyah, Astri Febriyanti, Windawati, Andriyanto, Ani Maryani, Moch. Yudha yang telah memberikan dukungan serta perhatian selama ini, kemudian kepada para keponakan penulis Selvin, Silvy, Akmal, Khayla, Bilal, Ibram, Nadra dan Idlan.
11. Kepada keluarga besar H. Rd. Satjadipura dan keluarga besar H. Abdul Gani yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat Alm. Cepi, Sofwan, Reghy, Adam, Widy, Gilang, Dejan, Indri, Nadya, Bayu, Yusdi, Sonson, Helmi, Dennis, yang selalu memberikan semangat dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis
13. Sahabat-sahabat, Hendra, Edena, Roby, Adhyaksa, Yan-Yan, Ayudya, Lintang, Putri, Myla, Stefani, Afif, Dibyo, Iqbal, Jepta, Koko;
14. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi, dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Jember, 29 November 2018

Penulis

RINGKASAN

Terkait guna melangsungkan kegiatan usaha terkadang suatu perusahaan melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan investasi modal usaha dengan perusahaan lainnya, perjanjian tersebut berupa pemenuhan hak dan kewajiban terhadap prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditor dan debitur. Pemenuhan terhadap suatu prestasi yang dilakukan oleh para pihak tidak selalu berjalan lancar. Tindakan tidak melaksanakan prestasi oleh salah satu pihak merupakan perbuatan wanprestasi sehingga berdampak timbulnya resiko kerugian terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan. Terkait dalam kepailitan wanprestasi sering terjadi akibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi karena telah jatuh tempo, sehingga masih terdapat utang yang belum terbayar atau masih tertanggung belum terselesaikan yang pada akhirnya salah satu pihak yang mempunyai piutang melakukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Hakim maka Hakim mengangkat seorang kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Terkait hal ini tugas dan tanggung jawab dari kurator cukup berat, ketika kurator melakukan suatu tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Rumusan Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, kurator bertindak sebagai pihak pemohon kasasi dalam sengketa kepailitan; *kedua*, akibat hukum memasukkan aset modal kerjasama sebagai *boedel pailit* dalam putusan nomor 84 K/ Pdt.Sus-Pailit /2017; *ketiga*, *ratio decidendi* (pertimbangan Hukum Hakim) Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang menolak permohonan Kasasi telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami kurator dapat bertindak sebagai pihak yang dapat bertindak sebagai pihak yang dapat memohonkan kasasi dalam sengketa kepailitan; 2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum memasukkan aset modal kerjasama ke dalam *boedel pailit* dalam Putusan Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA; 3) Untuk menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan Hukum Hakim) Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum atau disebut (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan penelitian secara Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dimana dengan menggunakan penelitian secara Perundang-Undangan diharapkan mampu menjawab isu hukum terkait penolakan permohonan kasasi.

Tinjauan pustaka menguraikan tentang kepailitan yang terdiri pengertian dari kepailitan; asas-asas kepailitan dan para pihak dalam kepailitan; Menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang terdiri dari pengertian perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Menguraikan tentang wanprestasi yang terdiri dari pengertian prestasi dan macam-macam wanprestasi. Menguraikan tentang putusan yang terdiri dari pengertian putusan hakim dan macam-macam putusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemasukkan aset modal kerjasama yang telah dinyatakan wanprestasi ke dalam *boedel pailit* pada Putusan Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA diketahui bahwa kurator yang telah memasukkan aset modal kerjasama yang telah dinyatakan pailit adalah suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kurator dalam kasus ini yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemasukkan aset modal kerjasama adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga serta berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurator harus mempertanggungjawabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan tersebut ialah: 1) Terkait dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga mengenai kasus sengketa kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan Pengadilan Niaga berwenang untuk menangani serta menyelesaikan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator, hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada intinya menjelaskan bahwa gugatan lain-lain yang dimaksud dalam sengketa kepailitan salah satunya adalah perkara kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit; 2) Terkait dengan pemasukkan aset modal kerjasama (objek sengketa) ke dalam *boedel pailit* yang telah dilakukan oleh kurator tidak berdasarkan hukum, karena aset modal kerjasama yang telah diinvestasikan oleh PT Java Samodra Perkasa selaku induk perusahaan dari PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia (dalam pailit) telah menjadi milik dari para termohon, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) akta perjanjian kerjasama Nomor 17. 3) kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, apabila kurator melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja maka kurator tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karena perbuatan kurator tersebut mengikat bagi semua pihak.

Saran penulis permasalahan yang telah diangkat dalam pembahasan tersebut ialah: 1) Kepada para pengusaha yang melakukan perjanjian kerjasama harus menetapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadi wanprestasi. 2) Kepada kurator dalam tugasnya harus lebih teliti dan cermat dalam memasukkan harta debitor pailit ke dalam *boedel pailit*. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator harus dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	100
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	122
2.1 Kepailitan	122
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	122
2.1.2 Asas-Asas Kepailitan.....	133
2.1.3 Para Pihak Dalam Kepailitan.....	144
2.2 Perbuatan Melawan Hukum	177

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	177
2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	188
2.3 Wanprestasi	19
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	19
2.3.2 Macam-macam Wanprestasi.....	200
2.4 Putusan	21
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	21
2.4.2 Macam-macam Putusan Hakim	222
BAB 3. PEMBAHASAN	277
3.1 Kurator Bertindak Sebagai Pemohon Kasasi Dalam Sengketa Kepailitan	277
3.1.1 Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Kasasi Dalam Sengketa Kepailitan	277
3.1.2 Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.....	355
3.2 Akibat Hukum Pemasukkan Aset Modal Kerjasama Sebagai <i>Boedel Pailit</i> Dalam Putusan Nomor Nomor 84K/Pdt.sus-Pailit/2017	39
3.2.1 Gugatan Lain-Lain terhadap Upaya Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang dilakukan Oleh Kurator	422
3.2.2 Tanggung Jawab Kurator yang Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.....	45
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum Hakim) Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang Menolak Permohonan Kasasi Telah Sesuai dengan Hukum Positif yang Berlaku.....	48
3.3.1 Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga dalam Memutus Perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	48
3.3.2 Alasan Kasasi Kurator Sebagai Pihak Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	52
BAB 4. PENUTUP.....	577
4.1 Kesimpulan	577
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84
K/Pdt.Sus-Pailit/2017



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman pertumbuhan di bidang ekonomi semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ekonomi tersebut membawa dampak dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspek hukum yang ada di Indonesia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terhindar dari suatu perbuatan atau tindakan hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam mengatur masyarakat agar didalam kehidupan bermasyarakat dapat hidup lebih tertib dan teratur dalam hidup bermasyarakat. Permasalahan dalam kehidupan manusia seringkali diawali dari masalah ekonomi.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam bidang ekonomi adalah yang terkait dengan masalah kepailitan. Kepailitan pada awalnya timbul karena adanya masalah utang-piutang baik itu lahir dari perjanjian maupun Undang-Undang. Utang yang lahir karena perjanjian diawali dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut harus saling melakukan hal-hal yang diperjanjikan dan saling berprestasi terkait dalam perjanjian yang telah disepakati. Terkait dalam hal ini ketika salah satu pihak gagal untuk melakukan suatu hal prestasi maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan wanprestasi adalah:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, tetap lalai untuk memenuhi, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
”Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai suatu istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”¹ Utang pada perseorangan timbul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan dalam hal utang pada perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Terkait dalam hal Utang tidaklah salah ketika seseorang ataupun perusahaan yang berutang tersebut mampu membayar lunas atas utang-utangnya.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) sesuai dengan struktur kreditor.²

Mengenai hal adanya jaminan bukan berarti utang-utang yang dibuat debitor akan selalu dibayar tepat waktu kepada kreditor, adakalanya karena suatu alasan tertentu misalnya disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit, keadaan terpaksa, ataupun karena debitor sendiri yang lalai, utang-utang tersebut menjadi tidak terbayarkan tepat pada waktunya. Terkait dalam hal ini adanya jaminan maka hak kreditor menjadi terlindungi, karena kreditor dapat langsung mengeksekusi barang yang dijaminan tersebut sebagai pembayaran atas utang-utang yang dibuat oleh kreditor. Terkait dalam harta kekayaan debitor yang merupakan jaminan bagi utang-utangnya, dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa harta kekayaan itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas harta kekayaan itu akan dibagi-bagi secara seimbang menurut besar kecilnya

¹Wirjono Prodjodikoro, 1999 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm.17.

² M. Hadi Subhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, hlm. 1.

piutang masing-masing, kecuali bilamana diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.³ Terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kepailitan didirikanlah pengadilan khusus kepailitan yaitu Pengadilan Niaga yang khusus untuk menyelesaikan persoalan dalam lingkup niaga. Menurut ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tegas dinyatakan:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 pada tanggal 29 Maret 2017, dimana pemohon kasasi adalah Dedi Suwasono S.H., M.Kn. selaku Kurator dari PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Smg tanggal 26 Juli 2016, sedangkan para pihak termohon kasasi merupakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebelumnya telah mengadakan hubungan kerjasama dengan PT Java Samodra Perkasa. Dalam hubungan kerjasamanya, kedua belah pihak bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan terminal kayu terpadu Kabupaten Kendal. Bentuk kerjasama dari pihak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan PT Java Samodra Perkasa adalah

³ Isis Ikhwansyah, *et. al*, 2012, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: CV Keni Media, hlm. 4-5.

dengan saling memasukkan beberapa aset kerjasama atau investasi demi memenuhi tujuan perjanjian kerjasama, yaitu untuk pemanfaatan terminal kayu terpadu Kabupaten Kendal. Terkait dengan perjanjian kerjasama ini maka PT Java Samodra Perkasa mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia untuk mengoperasikan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah tersebut. Investasi yang dilakukan oleh PT Java Samodra Perkasa akan dibagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan yang tercantum dalam akta perjanjian kerjasama, dimana di dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa jika PT Java Samodra Perkasa memutuskan untuk mengakhiri kerjasama, maka seluruh aset yang telah diinvestasikan akan menjadi milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. Tahap Investasi pertama berjalan dengan lancar, tetapi pada tahap investasi kedua PT Java Samodra Perkasa tidak mampu melaksanakan atau memenuhi investasi tersebut, sehingga sesuai dengan yang tercantum dalam akta perjanjian kerjasama maka aset yang telah diinvestasikan dalam tahap investasi pertama akan menjadi milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sepenuhnya.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah akhirnya mengajukan permohonan kepailitan kepada PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Smg dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia pailit dan menunjuk Dedi Suwasono S.H., M.Kn. sebagai kurator yang dalam kasus menjadi pemohon kasasi. Kurator dalam perkara pailit ini tanpa kompromi dan mau menerima penjelasan terlebih dahulu dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah bahwa kurator mencatat dan memasukkan aset-aset sengketa yang telah menjadi milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah ke dalam *boedel* pailit PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia, sedangkan menurut perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan PT Java Samodra Perkasa secara jelas telah dinyatakan bahwa seluruh aset yang diinvestasikan pada tahap pertama berdasarkan perjanjian akan menjadi milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, seharusnya kurator tidak memasukkan aset-aset tersebut kedalam *boedel* pailit.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah tersebut memohonkan gugatan lain-lain atas perbuatan kurator kepada Pengadilan Niaga Semarang, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah merasa bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mencatat dan memasukkan aset-aset sengketa ke dalam *boedel* pailit PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah pada intinya meminta majelis hakim untuk mengeluarkan aset-aset sengketa yang telah dimasukkan dalam *boedel* pailit PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia sebagai harta milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan dari kurator sebagai perbuatan melawan hukum pada gugatan lain-lain. Pada putusan tingkat pertama dengan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Smg, Majelis Hakim memutuskan bahwa kurator melakukan perbuatan hukum dan mengeluarkan aset-aset sengketa dari *boedel* pailit PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia. Kurator merasa keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut karena kurator berpendapat bahwa permohonan gugatan lain-lain yang dalam perkara ini yaitu kurator melakukan perbuatan melawan hukum kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah bukan kewenangan dari kompetensi absolut Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari kompetensi absolut Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan atas keberatan tersebut, maka Kurator mengajukan permohonan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, pemohon kasasi adalah kurator yang mengurus *boedel pailit* dalam perkara PT Kendal Indah PerKayuan Indonesia dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara kepailitan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana pihak pemohon yang dapat memohonkan perkara dalam Pengadilan Niaga antara lain Debitor, Kreditor, Bank Indonesia, Kejaksaan, Menteri Keuangan, dan Bapepam-LK yang sekarang telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Smg. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa menurut perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan PT Java Samodra Perkasa jika PT Java Samodra Perkasa wanprestasi maka semua aset yang menjadi modal kerjasama beralih kepemilikannya kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **”PEMASUKKAN ASET MODAL KERJASAMA YANG TELAH DINYATAKAN WANPRESTASI KEDALAM BOEDEL PAILIT (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah kurator dapat bertindak sebagai pemohon kasasi dalam sengketa kepailitan?
2. Apa akibat hukum memasukkan aset modal kerjasama ke dalam *boedel* pailit dalam Putusan Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisa kurator dapat bertindak sebagai pemohon kasasi dalam sengketa kepailitan.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum pemasukkan aset modal kerjasama ke dalam *boedel* pailit dalam Putusan Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA.
3. Menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki⁵ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 47.

bersangkut paut dengan isu hukum diketengahkan.⁶ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan yaitu analisis penolakan permohonan kasasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penolakan permohonan kasasi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit*, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 115.

⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁹ *Ibid*, hlm. 52.

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹²

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahan non-hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non-hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

¹² *Ibid*, hlm. 88-89.

Lingkungan, penelitian hukum perbankan dapat menggunakan bahan non-hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non-hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.¹⁴ Terkait dengan dilakukannya penelitian hukum diperlukan suatu analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 83.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 213.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 84.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Terkait dengan penjelasan dari pengertian kepailitan, terdapat beberapa pengertian kepailitan dari beberapa ahli, diantaranya:

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah “pailit” berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁷

Kepailitan adalah suatu sitaan atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan semua kreditornya, hal ini berarti bahwa kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda si debitor bukan pribadinya, walaupun ia berada dalam keadaan pailit, pada umumnya ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, hanya saja, kecakapannya tersebut dibatasi, yakni ia tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang-barang yang ia punya atau peroleh selama ia berada dalam keadaan pailit, walaupun ia selama barang-barang itu belum dijual adalah tetap pemilik barang-barang tersebut, kepailitan tidak berakibat bahwa orang yang dinyatakan pailit itu menjadi orang yang berada di bawah pengampuan (*ouder curatele*), ia tetap berhak dan cakap untuk mengadakan persetujuan-persetujuan sehingga yang menjadi pihak lawannya dapat menuntutnya di muka pengadilan, jika ia (si pailit) melakukan cidera janji (wanprestasi).¹⁸

Esensi kepailitan secara singkat dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁹

Kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengejawantahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya kepada

¹⁷ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Hukum Pailit dalam Teori &Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 18.

¹⁸ Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseanse Van Betaling)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.9.

¹⁹ Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM PRESS: hlm. 5.

kreditor-kreditor secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.²⁰

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.2 Asas-Asas Kepailitan

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:²¹

- a. Asas keseimbangan
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan hal yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. Asas kelangsungan usaha
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan bahwa perusahaan milik debitor yang prospektif dapat dilangsungkan;
- c. Asas keadilan
Mengenai hal kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas suatu tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lain;
- d. Asas integrasi
Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formiil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

²⁰ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

²¹ Sutan Remy Syahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 51.

2.1.3 Para Pihak Dalam Kepailitan

1. Kreditor

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Mengenai hal yang berkaitan dengan kepailitan dikenal adanya tiga golongan kreditor berdasarkan sifat-sifatnya berkenaan dengan prosedur pembayaran utang, yaitu kreditor preferen, separatis, serta konkuren. Penggolongan kreditor ini ada sejak dilakukannya rapat verifikasi guna melakukan pencocokan atau pengujian utang debitor yang diakui oleh kreditor-kreditornya.

2. Debitor

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²²

3. Hakim Niaga

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga, antara lain: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkup Peradilan Umum, mempunyai dedikasi dan juga mempunyai serta menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.²³

²² Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

²³ Jono, *Op. Cit*, hlm. 85.

Terkait dengan perkara kepailitan diperiksa oleh majelis baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.²⁴

4. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas disamping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk Hakim Pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”.²⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa Hakim Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.²⁶

Menurut Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”. Menurut Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Mengenai hal yang ada tersebut maka demikian sudah jelas bahwa tugas utama Hakim Pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas adalah memberikan suatu penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.²⁷

5. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, dan karena peranannya yang besar dan tugasnya

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.36.

²⁵ *Ibid*, hlm. 36.

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 105.

²⁷ Jono, *Op. Cit*, hlm. 161.

yang berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur secara relatif ketat dan diatur dalam bab khusus.²⁸

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Terkait hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor.²⁹

6. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses tundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.³⁰ Maksud ditunjuknya pengurus adalah untuk melindungi hak-hak Kreditor agar tidak dirugikan setelah pengadilan mengabulkan Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Hakim menetapkan Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor.³¹

7. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Terdapat dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu panitia kreditor sementara dan panitia kreditor tetap. Panitia kreditor sementara ditujuk dalam putusan pernyataan pailit sedangkan panitia kreditor tetap dibentuk oleh hakim pengawas

²⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 38.

²⁹ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 107.

³⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 40.

³¹ Rudhy A.Lontoh, *et. al*, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 38.

apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Terkait dalam hal ini maka hakim pengawas dapat menunjuk atau menetapkan seorang panitia kreditor.

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sering menjadi dasar seseorang dalam mengajukan gugatan dalam peradilan perdata. Perbuatan dan wanprestasi (ingkar janji) seringkali dipersamakan artinya. Sedangkan, kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda satu sama lainnya. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengontrol dan atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³²

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif maupun negatif, yaitu meliputi juga hal orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Istilah yang paling tepat adalah perbuatan melawan hukum karena ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum adat.³³

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atas kesepakatan para pihak, tetapi perbuatan langsung yang menyebabkan kerugian bagi seseorang atau beberapa orang.

³² Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 49.

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dalam ini suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

- a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Adanya kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, baik berbuat aktif maupun pasif. Terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada kata unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan tersebut haruslah melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya.
- c) Adanya kesalahan
Dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuat Undang-Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
- e) Adanya kerugian

³⁴ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

³⁵ *Ibid*, hlm. 10-14

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan.

Gugatan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materiil juga mengandung kerugian immateriil, yang dinilai dengan uang. Contohnya kerugian immateriil adalah dimana perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian yang menyebabkan seseorang ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:³⁶

- a) Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitor.

Wanprestasi adalah tindakan debitor (orang yang berutang) yang tidak mau atau tidak sanggup memenuhi prestasi yang diperjanjikan.³⁷ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.³⁸ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah

³⁶ Abdulkadir Muhammad (2), 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

³⁷ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 67.

³⁸ Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.98.

ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.³⁹ Mengenai dalam hal ini dapat dilihat bahwa wanprestasi terkait pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian yang dilakukannya.

2.3.2 Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi sesuatu apa yang diwajibkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Terkait dengan menentukan apakah seorang debitor itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitor itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:⁴⁰

- a) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang;
- b) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitor melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang;
- c) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitor memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan debitor dapat berupa tindakan debitor:⁴¹

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm.17.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad (2), 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20-21

⁴¹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, *Op. Cit*, hlm. 67.

- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi ketika perbuatannya memenuhi atas apa yang ada di dalam keadaan-keadaan yang telah dijelaskan diatas dan pihak yang dirugikan bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut sistem HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Rbg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud supaya perkara yang dimajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan hakim dalam memeriksa perkara itu.⁴²

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak,⁴³ serta putusan seperti apa yang akan di jatuhkan, putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang sedang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi.⁴⁴

Putusan hakim sebagai akhir dalam proses pemeriksaan perkara akan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

⁴² Abdulkadir Muhammad (1), 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

⁴³ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 797.

⁴⁴ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 124.

2.4.2 Macam-macam Putusan Hakim

1. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak

a. Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak seluruhnya atau sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvsntkelijke verklaard*).⁴⁵

b. Putusan *Verstek*

Hakim menjatuhkan putusan *verstek* apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah oleh juru sita secara patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak di sebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*).⁴⁶ Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat⁴⁷. Terkait dalam hal ini menurut Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa didalam putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.⁴⁸ Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan maka hakim haruslah bersikap setepat mungkin didalam mempergunakan kebijaksanaannya. Mengenai hal ini maka dalam setiap pendapat hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi Pasal 126 HIR:

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 30.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 85.

⁴⁸ Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 152.

ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.

c. Putusan *Contradictoir*

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR/R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan diri diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*)”.

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat dua jenis putusan *contradictoir*. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Argumentasi hukum yang dapat diajukan untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa putusan tersebut di dasarkan pada pemeriksaan dengan membandingkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti dari masing-masing pihak, meskipun mungkin pada kenyataannya salah satu pihak tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti. Kehadiran para pihak sudah merupakan landasan dari pemeriksaan yang dilakukan secara *op tegenspraak*. Adalah keliru jika kemudian hakim melakukan pemeriksaan secara *ex parte* (sepihak, hanya mendengarkan satu pihak) dan kemudian menjatuhkan putusan *verstek*.⁴⁹

d. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang

⁴⁹M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 32.

ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan seorang penggugat dalam hal menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.⁵⁰ Terkait dalam hal ini maka hakim menjatuhkan putusan gugur.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.⁵¹ Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Terkait dalam hal ini maka putusan *declatoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁵² Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu

⁵⁰ M. Natsir Asnawi, *Loc.Cit.*, hlm. 32.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 876.

⁵² *Ibid*, hlm. 876.

timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.⁵³

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.⁵⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah *asesor* (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didaluhui amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para kedua pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.⁵⁵

3. Putusan ditinjau dari Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat penjatuhannya, putusan dibedakan dua macam, yaitu:

a) Putusan sela (*Tussen Vonnis, Interim award*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 HIR/196 R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan. Kedua belah pihak dapat meminta supaya diberikan kepada masing-masing salinan yang sah dari peringatan yang demikian dengan membayarnya sendiri.”

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk memudahkan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir, putusan sela disebut juga putusan sementara. Ada juga yang menyebutnya dengan *incidental vonnis* atau putusan *insidentil*.⁵⁶ Hal ini dimaksudkan untuk lebih menempatkan perkara tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, maka dalam rangka itu tidak jarang suatu perkara perdata sebelum dimulai pemeriksaan terhadap pokok

⁵³ *Ibid*, hlm. 876-877.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 876-877.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 876-877.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 880.

perkara harus diberikan putusan oleh Hakim tentang beberapa hal yang berbeda diluar pokok perkara namun masih memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.⁵⁷ Putusan sela merupakan bukanlah putusan yang dapat berdiri sendiri, melainkan putusan yang menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan. Putusan sela yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perkara yang sedang diajukan oleh para pihak. Terkait dalam hal ini putusan sela erat kaitannya dengan putusan akhir (*end vonnis*). Namun demikian, para pihak diperkenankan untuk meminta salinan putusan sela jika diperlukan.

b) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya putusan akhir berupa, yaitu putusan *Condemnatoir*, putusan *Constitutief*, putusan *Declaratoir*, putusan *Contadictoir*, dan putusan *verstek*. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan. Ia tidak di izinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang di gugat.”

Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim (dalam doktrin deindividuasi disebut dengan jawaban pengadilan) atas persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Putusan akhir merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan hakim sebagai penguasa untuk menyelesaikan dan juga mengakhiri suatu sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sedang berperkara.⁵⁸

Putusan akhir merupakan kesimpulan dari penyelesaian kasus yang ditetapkan oleh majelis hakim. Putusan akhir yang akan menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk bertindak selanjutnya. Pada tahap peradilan pertama dan banding, putusan akhir yang tidak diikuti dengan upaya hukum akan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

⁵⁷Syahril, “Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang sidempuan”, Jurnal Justicia, volume INo.2, April 2014, hlm. 208.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 887-888.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurator dapat bertindak sebagai pihak yang dapat memohonkan kasasi dalam sengketa kepailitan, berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada intinya gugatan lain-lain dapat berupa perkara yang dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Tugas dari seorang kurator cukup berat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena kurator apabila lalai dalam melaksanakan tugasnya maka harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Akibat hukum memasukkan aset modal kerjasama yang menjadi aset sengketa sebagai *Boedel Pailit* dalam Putusan Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa kurator selaku pemohon kasasi harus menghapus dan mengeluarkan aset modal kerjasama (aset sengketa) dari *boedel pailit*, karena aset modal kerjasama tersebut sudah menjadi milik dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.
3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut sudah dijelaskan penolakannya, Hakim menyatakan bahwa memasukkan aset modal kerjasama ke dalam *boedel pailit* yang dilakukan oleh kurator tidak berdasarkan hukum, dan perbuatan dari kurator tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan penelitian skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi saran dalam permasalahan ini, sebagai berikut:

1. Kepada para pengusaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama hendaknya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencari calon perusahaan yang akan menjadi partner dalam perjanjian kerjasama agar meminimalisir terjadi wanprestasi. Kepada debitor hendaknya melaksanakan kewajiban dalam memenuhi prestasi sebelum jatuh tempo.
2. Kepada para kurator hendaknya lebih teliti dan cermat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena tugas dan tanggung kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat berat, karena karena setiap perbuatan kurator yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta pailit mengikat bagi semua pihak yang berkaitan dengan sengketa kepailitan tersebut. Terkait dengan kurator yang melakukan tindakan sewenang-wenang maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad (1), 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;

_____ (2), 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;

Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika;

Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana;

Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, 2012, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: CV Keni Media;

Iswi Hariyani dan R, Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia;

J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.

Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika;

Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseanse Van Betaling)*, Jakarta: Pradnya Paramita;

M. Hadi Subhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Renada Media Group;

M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press;

- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- _____, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM PRESS;
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group;
- Rudhy A.Lontoh, Denny Kailiman, Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni;
- Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni;
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty;
- Sutan Remy Syahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti;
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur
- _____, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Mandar Maju;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA.

D. Jurnal

Syahril, 2014, "*Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang sidempuan*", Jurnal Justicia, Nomor 2 Volume 1, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.